



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXX (ALM), NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 30 Mei 1970p,

Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Sumber RT. 001 RW. 017, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai **Pemohon I**

melawan

XXXXX (ALM), Nomer Paspor: NYDL97RF1, Tempat tanggal lahir Katwijk, 18

Mei 1949, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pensiun, Tempat kediaman Sumber RT. 001 RW. 017, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan nomor : 165/Pdt.P/2024/PA.Ska, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXX tertanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah tercatat di KUA Kecamatan Banjar seperti yang tersebut dalam posita 1, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama (siri) yang dilakukan pada sekitar tahun 2004 di rumah Pemohon I yang berada di daerah Sumber dengan wali nikah Bapak Kristanto (adik Pemohon I) dan disaksikan oleh Bapak H. Kusnan selaku saksi I serta Bapak Iskandar selaku saksi II, dengan mahar seperangkat alat sholat;
3. Bahwa setelah menikah secara agama (siri) tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun layaknya pasangan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXXX**, Laki-laki, lahir di Surakarta, 03 Desember 2000, usia 23 tahun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6168/TP/2011 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. **XXXXX**, NIK. XXXXX, Laki-laki, lahir di Surakarta, 25 Oktober 2004, usia: 20 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3229/2004 tertanggal 01 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
 - c. **XXXXX**, NIK: XXXXX, laki-laki, lahir di Surakarta 15 September 2008, usia 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5270/2008 tertanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
4. Bahwa pada tahun 2004 Para Pemohon belum bisa mencatatkan pernikahannya secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon II masih menunggu surat keterangan cerai dari istri pertama yang berada di Belanda. Sehingga Para Pemohon kesulitan untuk mencatatkan secara negara dan memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX** adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan Pemohon II adalah ayah biologisnya, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. XXXXX, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum serta akan digunakan untuk mengurus paspor anak Para Pemohon yang akan digunakan untuk bekerja dan tinggal di Belanda. Selanjutnya Para Pemohon dapat mengurus perubahan pada akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak yang bernama **XXXXX**,

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan XXXXX, Pemohon II belum tercantum atau tercatat di Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Pemeriksa Perkara, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama :
 - a. XXXXX, Laki-laki, lahir di Surakarta, 03 Desember 2000, usia 23 tahun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6168/TP/2011 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. XXXXX, NIK. XXXXX, Laki-laki, lahir di Surakarta, 25 Oktober 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3229/2004 tertanggal 01 November 2004, usia: 20 tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
 - c. XXXXX, NIK: XXXXX, laki-laki, lahir di Surakarta 15 September 2008, usia 16 tahun, berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Nomor 5270/2008 tertanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;.Adalah Anak dari Pemohon I (XXXXX (Alm)) dan Pemohon II (XXXXX (Alm));

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan (*in person*) dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Ska tertanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon namun Pemohon I menyatakan Pemohon II tidak dapat datang menghadap ke persidangan karena saat ini sedang berada di Belanda;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan para Pemohon, dan oleh karena Pemohon I akan menunggu kedatangan Pemohon II yang saat ini sedang berada di Belanda sehingga menyatakan kehendaknya untuk untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 271 dan 272 Rv, maka dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 165/Pdt.P/2024/PA.Ska tertanggal 24 Oktober 2024 selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 04 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., MH

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Indiyah Noerhidayati ,SH,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
3. PNBP	: Rp 30.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 165Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)